



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa selain fasilitasi penayangan Iklan Kampanye bagi peserta pemilu melalui koran, radio dan televisi, dipandang perlu memfasilitasi Iklan Kampanye melalui media online (media dalam jaringan);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam melaksanakan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI PENAYANGAN IKLAN
KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu metode Kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu adalah kampanye melalui iklan media, baik media cetak, media elektronik, maupun media dalam jaringan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, bahwa Kampanye melalui iklan tersebut dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

Di samping pengaturan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 38 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur ketentuan bahwa Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan dalam bagi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Kampanye melalui Iklan Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan penjelasan teknis dan panduan8 bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh mengenai fasilitasi Kampanye melalui Iklan Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan fasilitasi Kampanye melalui Iklan Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI PENAYANGAN IKLAN MEDIA

A. Peserta Pemilu yang Difasilitasi

Peserta Pemilu yang difasilitasi terdiri atas:

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
4. Partai Politik Lokal Aceh.

B. Jenis dan Jumlah Fasilitasi

Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye yang dilakukan pada:

1. Media cetak (Koran Harian);
2. Media Elektronik (Televisi);
3. Media Elektronik (Radio); dan
4. Media daring (Online).

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Fasilitasi Iklan Kampanye

No	Jenis Media	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik Peserta Pemilu	Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Partai Politik Lokal Aceh
1.	Media cetak (Koran Harian)	paling besar 160 mmk x 540 mmk	paling besar 160 mmk x 100 mmk	paling besar 61 mmk x 85 mmk	paling besar 160 mmk x 100 mmk
		paling banyak 3 media	paling banyak 3 media	paling banyak 1 media*	paling banyak 1 media*
		paling lama 21 hari			
2.	Media Elektronik (Radio)	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot
		paling banyak 3 media			

		paling lama 21 hari			
3.	Media Elektronik (Televisi)	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot	paling banyak 3 spot, durasi paling lama 30 detik per spot
		paling banyak 6 media	paling banyak 6 media	paling banyak 3 media	paling banyak 1 media
		paling lama 21 hari			
4.	Media daring (Online)	paling banyak 1 banner			
		paling banyak 5 media			
		paling lama 21 hari			

Keterangan : *) penayangan setiap hari pada 1 (satu) media selama 21 hari, dan dapat ditayangkan pada media berbeda, paling banyak 3 (tiga) media

Tabel 2
Spesifikasi Fasilitasi Iklan Kampanye

No	Jenis Media dan Tayangan	Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Partai Politik Peserta Pemilu	Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Partai Politik Lokal Aceh
1.	Media cetak (Koran Harian) Display	full colour atau black white	full colour atau black white	full colour atau black white	full colour atau black white
		ukuran paling besar 160 mmk x 540 mmk	ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk	Ukuran paling besar 61 mmk x 85 mmk	ukuran paling besar 160 mmk x 100 mmk
		minimal resolusi 300 dpi	minimal resolusi 300 dpi	minimal resolusi 300 dpi	minimal resolusi 300 dpi
2.	Media Elektronik	durasi paling lama 60 detik	durasi paling lama 60	durasi paling lama	durasi paling lama

	(Radio) Adlips (rekaman)	per spot	detik per spot	60 detik per spot	60 detik per spot
		rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)	rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)	rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (mars, hymne, dan instrumen lainnya)	rekaman suara dan <i>backsound</i> pendukung (mars, hymne, atau instrumen lainnya)
3.	Media Elektronik (Televisi) Iklan Layanan Masyarakat	durasi paling lama 30 detik per spot	durasi paling lama 30 detik per spot	durasi paling lama 30 detik per spot	durasi paling lama 30 detik per spot
		format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)	format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)	format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)	format video dengan resolusi <i>high definition</i> (HD)
		dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>	dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i>
4.	Media daring (Online) Banner	ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel	ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel	ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel	ukuran horizontal paling besar 970 pixel x 250 pixel
		ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel	ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel	ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel	ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel
		gambar statis (tidak bergerak)	gambar statis (tidak bergerak)	gambar statis (tidak bergerak)	gambar statis (tidak bergerak)
		Maksimal resolusi 72 dpi	maksimal resolusi 72 dpi	maksimal resolusi 72 dpi	maksimal resolusi 72 dpi

C. Pelaksanaan

1. Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media bagi Peserta Pemilu dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, sesuai dengan kemampuan anggaran KPU.
2. Fasilitasi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan oleh KPU.
3. Fasilitasi bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
4. Fasilitasi bagi Partai Politik Lokal Aceh dilaksanakan oleh KIP Aceh.
5. Fasilitasi dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 2.
2. Desain dan Materi Iklan Kampanye dapat memuat:
 - a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - 1) Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 5) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu
 - 1) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - 2) visi, misi, dan program Partai Politik;
 - 3) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - c. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - 1) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - 2) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - 3) foto Calon Anggota DPD; dan
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.
3. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Partai Politik menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU.

4. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Provinsi/KIP Aceh.
5. Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Partai Politik Lokal Aceh menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KIP Aceh.
6. Apabila desain dan materi Iklan Kampanye yang diserahkan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Partai Politik atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye, maka KPU dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
7. KPU menayangkan Iklan Kampanye yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye atau Partai Politik, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu.

E. Penayangan di Media

1. KPU menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye setelah berkoordinasi dengan media cetak, radio, televisi dan daring.
2. KPU menayangkan Iklan Kampanye Peserta Pemilu melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

F. Penambahan Iklan Kampanye

1. Peserta Pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota atau Calon Anggota DPD di provinsi, dapat menambah jumlah penayangan Iklan Kampanye melalui media, selain yang difasilitasi KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.
2. Jumlah penambahan Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri oleh Peserta Pemilu atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota atau Calon Anggota DPD di provinsi, paling banyak adalah sebagai berikut:
 - a. Media Cetak (koran harian), paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman, untuk setiap media cetak (koran harian),

- setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
- b. Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
 - c. Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan; dan
 - d. Media daring (*online*), paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel, untuk setiap media daring (*online*), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan.
3. Dalam hal penambahan Iklan Kampanye dilakukan pada media yang sama dengan media yang digunakan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melaksanakan Fasilitasi Iklan Kampanye, jumlah penambahan tersebut paling banyak selisih dari jumlah maksimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
 4. Desain dan materi Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri, selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2.b., Peserta Pemilu dapat menambahkan foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
 5. Jumlah Iklan Kampanye dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau yang dibuat oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, adalah bagian dari jumlah keseluruhan penambahan Iklan Kampanye yang dibuat secara mandiri oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 6. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
badan
ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA
Sigit Joyowardono

